

PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENCATATAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENJUALAN BAHAN BAKAR DI PT. ABC

**INDRIANI LESTARI
HUMALA SETIA**

STIE Trisakti
indriani.201350635@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the process of calculating, collecting, recording, depositing, and reporting of Income Tax Article 22 on the sale of fuel at PT. ABC and PT. ABC Transit Terminal 1, for the period January to December 2015. The study was also to test the compliance of the taxpayer to demonstrate the certainty of tax laws in Indonesia. Data for this study consisted of data and analysis in order to provide a clear picture. This study used a descriptive analysis for research and factual data. The object of this research is PT. ABC and PT. ABC Transit Terminal 1 for the period January to December 2015. The author uses the technique of collecting primary and secondary data of the person responsible and notes. It can be concluded as follows. First, the collection and recording of Income Tax Article 22 is done automatically through the ERP system. Income Tax Article 22 from the sale of fuel to gas stations PT. ABC collected by multiplying the rate of 0.25% with prices before VAT, fuel sales to other than an agent / distributor PT. ABC collected by multiplying the rate of 0.3% with prices before VAT, sales of CNG to the agent / distributor PT. ABC collected by multiplying the rate of 0.3% with the price before VAT, as well as the deposit and reporting is done on the date on or before the maturity date. Second, the process of calculating, collecting, recording Income Tax Article 22 carried out by PT. ABC and reporting of Income Tax Article 22 carried out by PT. ABC Transit Terminal 1, for the period January to December 2015 in accordance with Article 22 of Income Tax regulations in Indonesia.*

Keywords: Income Tax Article 22, PT. ABC and PT. ABC Transit Terminal 1, Tax Regulation

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, pemungutan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar di PT. ABC dan PT. ABC Terminal Transit 1, untuk periode Januari sampai Desember 2015. Penelitian ini juga untuk menguji kepatuhan wajib pajak untuk menunjukkan kepastian peraturan perpajakan di Indonesia. Data untuk penelitian ini terdiri dari data dan analisis dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk penelitian dan data faktual. Objek penelitian ini adalah PT. ABC dan PT. ABC

Terminal Transit 1 untuk periode Januari sampai Desember 2015. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari orang yang bertanggung jawab dan catatan. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pemungutan dan pencatatan PPh Pasal 22 dilakukan secara otomatis melalui sistem ERP. PPh Pasal 22 dari penjualan BBM kepada SPBU PT. ABC dikumpulkan dengan mengalikan tingkat 0,25% dengan harga sebelum PPN, penjualan BBM kepada selain agen/penyalur PT. ABC dikumpulkan dengan mengalikan tingkat 0,3% dengan harga sebelum PPN, penjualan BBG kepada agen/penyalur PT. ABC dikumpulkan dengan mengalikan tingkat 0,3% dengan harga sebelum PPN, serta penyetoran dan pelaporan dilakukan pada tanggal sebelum atau pada saat jatuh tempo. Kedua, proses perhitungan, pemungutan, pencatatan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. ABC dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. ABC Terminal Transit 1, untuk periode Januari sampai Desember 2015 telah sesuai dengan peraturan pajak PPh Pasal 22 di Indonesia.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, PT. ABC dan PT. ABC Terminal Transit 1, Peraturan Pajak

PENDAHULUAN

Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, industri otomotif, badan usaha dalam bidang bahan bakar minyak dan gas, serta industri dan pengeksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, akan dikenakan PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap masa pajak tersebut.

PT. ABC mempunyai peranan yang sangat besar dalam memungut PPh Pasal 22, karena PT. ABC merupakan salah satunya

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola dan mendistribusikan BBM dan BBG di seluruh Indonesia. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dalam PMK Nomor 107/PMK.010/2015, diuraikan bahwa besarnya pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh BUMN atas penyerahan hasil produksi bahan bakar minyak dan gas diperoleh dari tarif peraturan tersebut yaitu dari nilai penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan tentunya terdapat kendala. Oleh karena itu, PT. ABC yang berwenang dalam pelaksanaan pemungutan ini harus meningkatkan kepatuhan sehingga dapat terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pihak pemberi penghasilan. Pada mulanya PPh Pasal 22 hanya dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. Kemudian, pemungutan PPh Pasal 22 diperluas meliputi industri tertentu seperti industri kertas, semen (Priantara 2012, 336).

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Menteri Keuangan menetapkan sebagai pemungut pajak adalah:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan

- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah (Sumarsan 2015, 275).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Minyak dan Gas

Menurut Supramono dan Damayanti (2015, 114), tarif atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak dan gas kepada penyalur dan atau agennya dipungut PPh Pasal 22 sebesar yang tercantum dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 1
Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Minyak dan Gas

Jenis	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Premium		
a) SPBU Swasta	0,30%	Penjualan atau Rp 2.100,00 per KL
b) SPBU Pertamina	0,25%	Penjualan atau Rp 1.700,00 per KL
Solar		
a) SPBU Swasta	0,30%	Penjualan atau Rp 1.140,00 per KL
b) SPBU Pertamina	0,25%	Penjualan atau Rp 950,00 per KL
Premix		
a) SPBU Swasta	0,30%	Penjualan
b) SPBU Pertamina	0,25%	Penjualan
Minyak Tanah	0,30%	Penjualan atau Rp 912,00 per KL
Gas LPG	0,30%	Penjualan atau Rp 2.250,00 per KL
Pelumas	0,30%	Penjualan

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya berupa penjelasan gambaran tentang konsep yang dilakukan perusahaan. Data-data diambil dari PT. ABC Pemasaran BBM Retail Region XXX atau PT. ABC dan PT. ABC Terminal Transit 1 berupa data yang terkait dengan administrasi

PPh Pasal 22 dari proses perhitungan, pencatatan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Selanjutnya untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan metode deskriptif yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dan kemudian menguraikan secara keseluruhan.

HASIL PENELITIAN**Kesesuaian Peraturan dalam Hal Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar PT. ABC**

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar PT. ABC terutang dilakukan dengan mengalikan harga penjualan tidak termasuk PPN dengan tarif yang sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015. Berikut ini adalah penyajian kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi PT. ABC terutang dengan peraturan perundang-undangan.

Kesesuaian Perhitungan Penjualan Bahan Bakar Minyak kepada SPBU PT. ABC

Perhitungan dan pemungutan yang dilakukan oleh PT. ABC dalam hal menghitung dan memungut PPh Pasal 22 berkenaan dengan penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU milik PT. GHI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 perubahan keempat tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Berikut penjelasannya:

Tabel 2
Kesesuaian Perhitungan atas Pemungutan PPh Pasal 22 Penjualan BBM kepada SPBU PT. ABC PMK No. 107/PMK.010/2015 (dalam rupiah)

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPh Pasal 22 yang di Pungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. ABC	Menurut PMK No. 107		
Januari	8.543.652.216	0,25	21.359.123	21.359.130	Final	Sesuai
Februari	6.469.217.168	0,25	16.173.028	16.173.043	Final	Sesuai
Maret	7.201.738.904	0,25	18.004.321	18.004.347	Final	Sesuai
April	7.712.695.840	0,25	19.281.758	19.281.740	Final	Sesuai
Mei	7.837.217.584	0,25	19.593.061	19.593.044	Final	Sesuai
Juni	7.234.782.800	0,25	18.086.975	18.086.957	Final	Sesuai
Juli	6.480.000.224	0,25	16.200.021	16.200.001	Final	Sesuai
Agustus	7.403.478.432	0,25	18.508.717	18.508.696	Final	Sesuai
September	7.828.869.752	0,25	19.572.196	19.572.174	Final	Sesuai
Oktober	8.239.652.392	0,25	20.599.171	20.599.131	Final	Sesuai
November	7.704.000.208	0,25	19.260.045	19.260.000	Final	Sesuai
Desember	7.505.391.512	0,25	18.763.521	18.763.479	Final	Sesuai
Total	90.160.697.032		225.401.937	225.401.742		

Tabel 3
Kesesuaian Perhitungan atas Pemungutan PPh Pasal 22 Penjualan BBM kepada SPBU PT. ABC milik PT. PQR dengan PMK No. 107/PMK.010/2015 (dalam rupiah)

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPh Pasal 22 yang di Pungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. ABC	Menurut PMK No. 107		
Januari	6.906.087.024	0,25	17.265.217	17.265.217	Final	Sesuai
Februari	5.570.782.464	0,25	13.926.952	13.926.956	Final	Sesuai
Maret	6.609.738.976	0,25	16.524.329	16.524.347	Final	Sesuai

April	6.783.304.544	0,25	16.958.280	16.958.261	Final	Sesuai
Mei	7.257.043.688	0,25	18.142.627	18.142.609	Final	Sesuai
Juni	7.280.348.052	0,25	18.200.893	18.200.870	Final	Sesuai
Juli	6.345.043.720	0,25	15.862.632	15.862.609	Final	Sesuai
Agustus	6.915.652.348	0,25	17.289.154	17.289.131	Final	Sesuai
September	6.324.869.740	0,25	15.812.195	15.812.174	Final	Sesuai
Oktober	7.125.739.332	0,25	17.814.385	17.814.348	Final	Sesuai
November	6.623.478.456	0,25	16.558.734	16.558.696	Final	Sesuai
Desember	6.826.434.984	0,25	17.066.125	17.066.087	Final	Sesuai
Total	80.568.523.328		201.421.523	201.421.305		

Berdasarkan data yang diungkap dalam Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 milik PT. GHI dan PT. PQR, terlihat bahwa PT. ABC telah melakukan perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM kepada SPBU adalah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 107/PMK.010/2015 mengenai tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 22 yang terutang sebesar 0,25% dari harga penjualan tidak termasuk PPN dan bersifat Final sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) PMK No. 107/PMK.010/2015 mengenai sifat PPh atas penjualan kepada agen/penyalur adalah final.

Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM kepada SPBU PT. ABC telah sesuai dengan PMK No. 107/PMK.010/2015. PT. ABC menetapkan terutangnya pajak pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) yang sesuai dengan Pasal 4 Ayat (5) PMK No. 107/PMK.010/2015 dan menerbitkan Bukti Pemungutan yang telah

sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) PMK No. 107/PMK.010/2015.

Kesesuaian Perhitungan Penjualan Gas kepada Agen/Penyalur

Perhitungan dan pemungutan yang dilakukan oleh PT. ABC dalam hal menghitung dan memungut PPh Pasal 22 berkenaan dengan penjualan bahan bakar gas kepada agen/penyalur PT. JKL telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 perubahan keempat tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Berikut penjelasan tentang kesesuaian perhitungan atas pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar gas kepada PT. JKL dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 :

Tabel 4
Kesesuaian Perhitungan atas Pemungutan PPh Pasal 22 Penjualan Gas kepada PT. JKL dengan PMK No. 107/PMK.010/2015

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPh Pasal 22 yang di Pungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. ABC	Menurut PMK No. 107		
Januari	714.000.650	0,3	2.142.030	2.142.002	Final	Sesuai
Februari	675.055.160	0,3	2.025.192	2.025.165	Final	Sesuai
Maret	688.036.990	0,3	2.064.138	2.064.111	Final	Sesuai
April	688.036.990	0,3	2.064.138	2.064.111	Final	Sesuai
Mei	688.036.990	0,3	2.064.138	2.064.111	Final	Sesuai
Juni	675.055.160	0,3	2.025.192	2.025.165	Final	Sesuai
Juli	666.246.061	0,3	1.998.764	1.998.738	Final	Sesuai

Agustus	662.073.330	0,3	1.986.246	1.986.220	Final	Sesuai
September	668.564.245	0,3	2.005.719	2.005.693	Final	Sesuai
Oktober	694.527.905	0,3	2.083.611	2.083.584	Final	Sesuai
November	662.073.330	0,3	1.986.246	1.986.220	Final	Sesuai
Desember	662.073.330	0,3	1.986.246	1.986.220	Final	Sesuai
Total	8.143.780.141		24.431.660	24.431.340		

Tabel 5
Kesesuaian Perhitungan atas Pemungutan PPh Pasal 22 Penjualan Gas kepada PT. STU dengan PMK No. 107/PMK.010/2015

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPh Pasal 22 yang di Pungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. ABC	Menurut PMK No. 107		
Januari	739.964.310	0,3	2.219.922	2.219.893	Final	Sesuai
Februari	662.073.330	0,3	1.986.246	1.986.220	Final	Sesuai
Maret	737.182.489	0,3	2.211.575	2.211.547	Final	Sesuai
April	709.364.282	0,3	2.128.120	2.128.093	Final	Sesuai
Mei	726.982.480	0,3	2.180.976	2.180.947	Final	Sesuai
Juni	720.491.565	0,3	2.161.503	2.161.475	Final	Sesuai
Juli	850.309.865	0,3	2.550.963	2.550.930	Final	Sesuai
Agustus	726.982.480	0,3	2.180.976	2.180.947	Final	Sesuai
September	720.491.565	0,3	2.161.503	2.161.475	Final	Sesuai
Oktober	739.964.310	0,3	2.219.922	2.219.893	Final	Sesuai
November	720.491.565	0,3	2.161.503	2.161.475	Final	Sesuai
Desember	759.437.055	0,3	2.278.341	2.278.311	Final	Sesuai
Total	8.813.735.296		26.441.550	26.441.206		

Berdasarkan data yang diungkap dalam Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 milik PT. JKL dan PT. STU, terlihat bahwa PT. ABC telah melakukan perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar gas telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 107/PMK.010/2015 mengenai tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 22 yang terutang sebesar 0,3% dari harga penjualan tidak termasuk PPN dan bersifat Final sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) PMK No. 107/PMK.010/2015 mengenai sifat PPh atas penjualan kepada agen/penyalur adalah final.

Kesesuaian Perhitungan Penjualan Bahan Bakar Minyak kepada Selain Agen/Penyalur

Perhitungan dan pemungutan yang dilakukan oleh PT. ABC dalam hal menghitung dan memungut PPh Pasal 22 berkenaan dengan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada selain agen/penyalur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 perubahan keempat tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Berikut penjelasannya:

Tabel 6
Kesesuaian Perhitungan atas Pemungutan PPh Pasal 22 Penjualan BBM kepada PT. MNO dengan PMK No. 107/PMK.010/2015

Masa Pajak	DPP	Tarif (%)	PPh Pasal 22 yang di Pungut		Sifat PPh Pasal 22	Analisis
			Menurut PT. ABC	Menurut PMK No. 107		
Januari	511.200.000	0,3	1.533.600	1.533.600	Tidak Final	Sesuai
Februari	480.000.000	0,3	1.440.000	1.440.000	Tidak Final	Sesuai
Maret	720.000.000	0,3	2.160.000	2.160.000	Tidak Final	Sesuai
April	816.000.000	0,3	2.488.000	2.488.000	Tidak Final	Sesuai
Mei	1.054.400.000	0,3	3.163.200	3.163.200	Tidak Final	Sesuai
Juni	961.200.000	0,3	2.883.600	2.883.600	Tidak Final	Sesuai
Juli	792.000.000	0,3	2.376.000	2.376.000	Tidak Final	Sesuai
Agustus	944.000.000	0,3	2.832.000	2.832.000	Tidak Final	Sesuai
September	787.200.000	0,3	2.361.600	2.361.600	Tidak Final	Sesuai
Oktober	1.433.200.000	0,3	4.392.600	4.299.600	Tidak Final	Sesuai
November	981.200.000	0,3	2.943.600	2.943.600	Tidak Final	Sesuai
Desember	512.000.000	0,3	1.536.000	1.536.000	Tidak Final	Sesuai
Total	9.992.400.000		30.110.200	29.977.200		

Berdasarkan data yang diungkap dalam Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 milik PT. MNO, terlihat bahwa PT. ABC telah melakukan perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM kepada selain agen/penyalur telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 107/PMK.010/2015 mengenai tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 22 yang terutang sebesar 0,3% dari harga penjualan tidak termasuk PPN dan bersifat Final sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) PMK No. 107/PMK.010/2015 mengenai sifat PPh atas penjualan kepada selain agen/penyalur adalah tidak final.

Kesesuaian Peraturan dalam Hal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh PT. ABC

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. ABC milik PT. ABC Terminal Transit 1 dalam penjualan bahan bakar yang bersifat final dan penjualan bahan bakar yang bersifat tidak final telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Berikut penjelasan tentang kesesuaian penyetoran PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar bersifat final di PT. ABC Terminal Transit:

Tabel 7
Tabel Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 22 atas Penjualan Bersifat Final PT. ABC Terminal Transit 1

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Penjualan (Final) Disetor	Tanggal Setor	Jatuh Tempo Penyetoran	Kesesuaian dengan UU
Januari 2015	1.466.111.827	10-Feb-2015	10-Feb-2015	Sesuai
Februari 2015	1.268.669.165	10-Mar-2015	10-Mar-2015	Sesuai
Maret 2015	1.452.444.329	10-Apr-2015	10-Apr-2015	Sesuai
April 2015	1.546.962.069	11-Mei-2015	10-Mei-2015	Sesuai
Mei 2015	1.584.995.309	10-Jun-2015	10-Jun-2015	Sesuai
Juni 2015	1.579.589.525	10-Jul-2015	10-Jul-2015	Sesuai
Juli 2015	1.612.298.986	10-Ags-2015	10-Ags-2015	Sesuai
Agustus 2015	1.593.436.571	10-Sep-2015	10-Sep-2015	Sesuai
September 2015	1.514.207.165	09-Okt-2015	10-Okt-2015	Sesuai
Oktober 2015	1.551.796.997	10-Nop-2015	10-Nop-2015	Sesuai
November 2015	1.476.233.577	09-Des-2015	10-Des-2015	Sesuai
Desember 2015	1.615.803.625	08-Jan-2016	10-Jan-2016	Sesuai

Tabel 8
Tabel Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 22 atas Penjualan Bersifat Tidak Final PT. ABC Terminal Transit 1

Masa Pajak	PPh Pasal 22 Penjualan (Tidak Final) Disetor	Tanggal Setor	Jatuh Tempo Penyetoran	Kesesuaian dengan UU
Januari 2015	94.649.094	10-Feb-2015	10-Feb-2015	Sesuai
Februari 2015	17.612.519	10-Mar-2015	10-Mar-2015	Sesuai
Maret 2015	94.268.750	10-Apr-2015	10-Apr-2015	Sesuai
April 2015	22.737.860	11-Mei-2015	10-Mei-2015	Sesuai
Mei 2015	29.445.211	10-Jun-2015	10-Jun-2015	Sesuai
Juni 2015	8.571.042	10-Jul-2015	10-Jul-2015	Sesuai
Juli 2015	68.886.338	10-Ags-2015	10-Ags-2015	Sesuai
Agustus 2015	110.132.550	10-Sep-2015	10-Sep-2015	Sesuai
September 2015	155.822.167	09-Okt-2015	10-Okt-2015	Sesuai
Oktober 2015	90.149.504	10-Nov-2015	10-Nop-2015	Sesuai
November 2015	88.805.771	09-Des-2015	10-Des-2015	Sesuai
Desember 2015	111.757.062	08-Jan-2016	10-Jan-2016	Sesuai

Berdasarkan tabel penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 diatas, atas penjualan bahan bakar yang bersifat final dan tidak final di PT. ABC Terminal Transit 1 telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan Pasal 2 Ayat (13) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak dan gas kepada penyalur/agen atau industri

oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak dan gas harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dapat dilihat dari tabel 4.23 dan tabel 4.24 tersebut terlihat ada beberapa Masa Pajak dimana setoran dilakukan lewat dari tanggal 10, yaitu Masa April 2015. Hal tersebut terjadi karena tanggal 10 bulan berikutnya (tanggal jatuh tempo penyetoran) jatuh pada hari sabtu

atau hari libur nasional sehingga penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Penulis menyatakan hal tersebut wajar karena terdapat di Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa PT. ABC telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 milik PT. ABC Terminal Transit 1 tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesesuaian Peraturan dalam Hal Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh PT. ABC Terminal Transit 1

PT. ABC Terminal Transit 1 telah melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 beserta lampirannya berupa Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan Surat Setoran Pajak secara tepat waktu sesuai dengan Pasal 10 Ayat (5) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Berikut penjelasan tentang kesesuaian pelaporan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar di PT. ABC Terminal Transit:

Tabel 9

Tabel Kesesuaian Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. ABC Terminal Transit 1

Masa Pajak	Tanggal Laport	Jatuh Tempo Pelaporan	Kesesuaian dengan Undang-Undang
Januari 2015 (Normal)	20-Feb-2015	20-Feb-2015	Sesuai
Februari 2015 (Normal)	16-Mar-2015	20-Mar-2015	Sesuai
Maret 2015 (Normal)	16-Apr-2015	20-Apr-2015	Sesuai
April 2015 (Normal)	15-Mei-2015	20-Mei-2015	Sesuai
Mei 2015 (Normal)	18-Jun-2015	20-Jun-2015	Sesuai
Mei 2015 (Pembetulan 1)	26-Jun-2015	20-Jun-2015	Sesuai
Juni 2015 (Normal)	15-Jul-2015	20-Juli-2015	Sesuai
Juli 2015 (Normal)	18-Ags-2015	20-Ags-2015	Sesuai
Agustus 2015 (Normal)	17-Sep-2015	20-Sep-2015	Sesuai
September 2015 (Normal)	20-Okt-2015	20-Okt-2015	Sesuai
Oktober 2015 (Normal)	20-Nov-2015	20-Nov-2015	Sesuai
November 2015 (Normal)	17-Des-2015	20-Des-2015	Sesuai
Desember 2015 (Normal)	19-Jan-2016	20-Jan-2016	Sesuai

Dari tabel kesesuaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. ABC Terminal Transit 1 telah sesuai melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 sebelum tanggal jatuh tempo. Terlihat dari tabel tersebut bahwa ada salah satu Masa Pajak dimana pelaporan SPT Masa dilakukan lewat dari tanggal 20, yaitu Masa Mei 2015. Hal tersebut diakibatkan karena adanya pembetulan ke-1 pada tanggal 26 Juni 2015.

Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar yang dilakukan oleh PT. ABC Terminal Transit 1 dengan Akuntansi yang Berlaku.

Menurut akuntansi perpajakan pihak pemungut akan mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan. Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. Saldo utang pajak di neraca merupakan jumlah pajak yang dipungut dan belum disetorkan. Jika beban tidak dipungut pajak, maka beban tidak boleh menjadi pengurang. Berikut adalah tabel kesesuaian pencatatan PPh Pasal 22 PT. ABC Terminal Transit 1 selama tahun 2015 dengan akuntansi perpajakan:

Tabel 10

Tabel Kesesuaian Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 di PT. ABC Terminal Transit 1 dengan Sampel Penebusan BBM tanggal 07 November 2015

No.	Menurut Wajib Pajak	Menurut Akuntansi Perpajakan	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Pencatatan atas penjualan bahan bakar serta pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan PT. ABC Terminal Transit 1		
	Dr. <i>Cash and Bank</i> PT. GHI Dr. <i>Margin</i> Cr. <i>Sales</i> Cr. <i>Prepaid Tax (VAT-Out)</i> Cr. <i>PBBKB Payable</i> Cr. <i>PPh 22 Payable</i>	Dr. <i>Cash and Bank</i> PT. GHI Dr. <i>Margin</i> Cr. <i>Sales</i> Cr. <i>Prepaid Tax (VAT-Out)</i> Cr. <i>PBBKB Payable</i> Cr. <i>PPh 22 Payable</i>	Sesuai
2.	Pencatatan penyetoran PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar kepada Kas Negara		
	Dr. <i>PPh 22 Payable</i> Cr. <i>Cash and Bank</i>	Dr. <i>PPh 22 Payable</i> Cr. <i>Cash and Bank</i>	Sesuai

Dari tabel kesesuaian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pencatatan atas penjualan bahan bakar di PT. ABC Terminal Transit 1 telah sesuai dengan Akuntansi yang berlaku dan pencatatan penyetoran PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar juga telah sesuai dengan akuntansi perpajakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil perolehan dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap PT. ABC dan PT. ABC Terminal Transit 1, dalam melakukan perhitungan, pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Prosedur cara perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan atas pemotongan PPh Pasal 22 di PT. ABC dan PT. ABC Terminal Transit 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan melakukan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar berupa bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG). Tarif yang digunakan dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 107/PMK.010/2015 mengenai tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 22 yang

terutang dan Pasal 9 ayat (2) PMK No. 107/PMK.010/2015 mengenai sifat pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas. Pemungutan pajak yang bersifat final, mempunyai dua tarif yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) diperuntukan bagi penjualan bahan bakar minyak (BBM) kepada SPBU PT. ABC dan 0,3% (nol koma tiga persen) diperuntukan bagi penjualan bahan bakar gas (BBG) kepada agen/penyalur. Sedangkan pemungutan pajak yang bersifat tidak final mempunyai tarif sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) diperuntukan bagi penjualan bahan bakar minyak (BBM) kepada selain SPBU PT. ABC. Kecuali kepada pembeli yang tidak dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian tersebut dikenakan lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- b. Perusahaan melakukan penyetoran atas PPh Pasal 22 selama Tahun

- 2015 ke Kas Negara melalui Bank BNI dengan aplikasi *Corporate Online Banking – BNI Direct* menggunakan *e-tax* dengan memasukan nominal PPh Pasal 22 yang terutang.
- c. Perusahaan melakukan pelaporan PPh Pasal 22 selama Tahun 2015 ke KPP Pratama Cilegon.
 - d. Perusahaan melakukan pencatatan atas penjualan bahan bakar dan penyetoran atas Pajak Penghasilan Pasal 22.
2. Kesesuaian perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas pemotongan PPh Pasal 22 yang dilakukan PT. ABC dan PT. ABC Terminal Transit 1 dengan UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan dalam melakukan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015. Selain itu jumlah pajak terutang dan Dasar Pengenaan Pajak atas pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan beberapa sampel bukti pungut PPh Pasal 22 milik pelanggan/pembeli.
 - b. Penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. ABC milik PT. ABC Terminal Transit 1 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, dimana penyetoran PPh Pasal 22 paling lambat disetorkan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - c. Pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. ABC Terminal Transit 1 telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, dimana pelaporan PPh Pasal 22 paling lambat disampaikan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 3. Kesesuaian pencatatan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. ABC Terminal Transit 1 dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah sebagai berikut:
 - a. Pencatatan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh PT. ABC dan PT. ABC Terminal Transit 1 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Berkaitan dengan pencatatan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh perusahaan, penulis mendapatkannya berdasarkan hasil wawancara dan lampiran jurnal.

REFERENSI:

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sudirman, Rismawati, dan Antong Amiruddin. 2015. *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Penerbit Empatdua Media.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia, Edisi 4: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.